Pengadilan Negeri Simalungun



Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pelayanan Persidangan Persidan

No. SK: 80A/KPN/SK/VII/2019

Persyaratan

- 1. Penetapan hari sidang;
- 2. Berkas perkara;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pada hari sidang yang ditentukan, para pihak melaporkan kesiapannya untuk mengikuti persidangan kepada Petugas Meja Informasi PTSP;
- 2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP;
- 3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi PTSP;
- 4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan kepada Hakim;
- 5. Kemudian Hakim membuka dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan tanpa menempuh upaya mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun Hakim tetap mengupayakan perdamaian sampai dengan sebelum putusan diucapkan, dan juga tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;
- 6. Persidangan perkara gugatan sederhana diputus paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama;
- 7. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permohonan para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan;
- 8. Jika ada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalaui relaas pemberitahuan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti paling lama 2 (dua) hari sejak putusan diucapkan;
- 9. Para pihak berhak untuk melakukan upaya hukum keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir;

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Simalungun



Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

25 Hari

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Simalungun

sejak sidang pertama sampai dengan pengucapan putusan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1.Informasi dan pelaksanaan sidang; 2.Salinan putusan; 3.Relaas pemberitahuan putusan bagi pihak yang tidak hadir.

Pengaduan Layanan

- 1. SIWAS
- 2. SP4N-LAPOR
- 3. Sarana Pengaduan Lainnya